



BUPATI BULELENG

INTRUKSI BUPATI BULELENG
NOMOR 900/ 010.2 /BKD/2019

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON-CASH)

BUPATI BULELENG,

Memperhatikan pelaksanaan Transaksi Non Tunai yang telah dilaksanakan selama ini, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan, dengan ini mengintruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi pembayaran secara tunai pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pembayaran kepada pegawai dan pihak lain, hibah dan bantuan sosial melalui mekanisme non tunai;
 - c. menghimbau kepada pegawai dan pihak lain untuk membuka rekening pada Bank BPD Bali selaku bank yang memegang rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - d. memaksimalkan Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB.P2) melalui transaksi non tunai.
 - e. melakukan pembayaran melalui mekanisme non tunai terhadap rekening Belanja Pegawai dan semua Belanja Barang/Jasa kecuali STNK.
 - f. khusus untuk belanja BBM yang lokasinya tidak terjangkau pada SPBU yang diajak bekerjasama atau tidak tersedia BBM yang dibutuhkan, maka mekanisme pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai:

- KEDUA : Instruksi Bupati ini dilaksanakan secara bertahap.
- KETIGA : Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng agar mengkoordinir dan memantau pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Nomor : 900/229.13/Bid.I/BKD/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2019.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Januari 2019



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA